

ABSTRAK

Populasi dunia yang begitu padat ditambah dengan banyak faktor alam dan pengalihan hasil pertanian memunculkan isu ketahanan pangan. Isu ini sendiri tetap menarik untuk dikaji dalam studi kontekporer, salah satunya ditunjukkan dengan bagaimana isu ini tetap dimasukkan prioritas dalam gagasan MDGs dari PBB. Jumlah permintaan akan kebutuhan pangan menjadikan bioteknologi yang berbentuk benih transgenik sebagai alternatif solusi pilihan, terlepas dari konsekuensi lingkungan dan kesehatan yang terus diperdebatkan banyak pihak. Benih transgenik hasil rekayasa genetika tersebut disebut-sebut memiliki banyak keunggulan, sehingga seharusnya dapat menjadi hal positif bagi negara yang menggantungkan perekonomian pada sektor pertanian untuk menambah kuantitas pemenuhan kebutuhan pangan dan menambah pemasukan ekonomi, namun ternyata dalam kenyataannya tidak semua negara menunjukkan hal demikian. Seperti yang terjadi di Indonesia yang bergantung dengan sektor pertanian dan juga salah satu negara yang juga banyak menggunakan benih transgenik namun hingga kini masih terus bergulat dalam upaya pengentasan permasalahan kelaparan. Hal ini ditengarai muncul akibat terhalangnya aksesibilitas dan stabilitas dari hasil bioteknologi itu sendiri, yang menjadi poin yang diatur dalam rezim perlindungan kekayaan intelektual (TRIPs) dari WTO, serupa dengan kasus aksesibilitas obat di negara-negara miskin yang telah terungkap lebih dahulu. Salah satu pemain utama dalam skenario ini adalah MNC, yang terkesan memperparah posisi negara berkembang dalam perjuangan ketahanan pangannya. Dalam konteks itu, tulisan membahas pengaruh mekanisme TRIPs yang dimanfaatkan oleh MNC yang akhirnya mempengaruhi pertanian Indonesia dan berujung pada ancaman terhadap upaya ketahanan pangan.

Keywords: ketahanan pangan, ancaman, benih transgenik, paten, pertanian